

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian dengan judul “Implementasi Akad Pembiayaan Murabahah Terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000” ialah sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan hal yang positif dan sesuai terhadap praktik konsep akad pembiayaan murabahah yang ditujukan untuk sektor KUR di BSI dengan didasarkannya aturan syariah yang telah tertuang didalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Baik Faktor-faktor yang meliputi:

1. prosedur akad murabahah yang dipraktekan dibank syariah Indonesia kcp patrol telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dan prosedur KUR juga yang sudah dipraktekan oleh bank syariah Indonesia sangat sesuai dengan permenko No. 1 tahun 2023.
2. Perhitungan margin antara bank dengan nasabah dalam akad murabahah terhadap KUR harga jual beli dan tambahan keuntungan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh nasabah diawal pengajuan, telah sesuai dengan DSN MUI pada ketentuan pertama.
3. Implementasi pembiayaan murabahah di BSI KCP Patrol, Implementasi akad murabahah terhadap pembiayaan KUR di BSI KCP Patrol telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan pertama poin i, bahwa proses tersebut dibolehkan dalam syariat dengan catatan penanda tangan akad murabahahnya harus dilakukan setelah barang dimiliki oleh Bank.

B. Saran

1. Prosedur akad murabahah yang dipraktikkan di bank syariah Indonesia KCP Patrol sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, namun akan lebih baik apabila prosedurnya itu bisa disebar luas kepada masyarakat luas dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga keuangan syariah yang terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.
2. Perhitungan margin antara bank dengan nasabah dalam akad murabahah terhadap KUR harga jual beli dan tambahan keuntungan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh nasabah di awal pengajuan, juga telah sesuai dengan DSN MUI pada ketentuan pertama, namun akan lebih baik apabila bank memperhatikan dan selalu mengingatkan akan kewajiban nasabah membayar angsuran. Tujuannya agar menjadi pengingat nasabah dan mengantisipasi terjadinya angsuran macet.
3. Implementasi pembiayaan murabahah di BSI KCP Patrol, Implementasi akad murabahah terhadap pembiayaan KUR di BSI KCP Patrol telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada ketentuan pertama poin i, namun akan lebih baik apabila pada pelaksanaannya itu bank memberitahu supplier-supplier bahan yang nasabah butuhkan tujuannya agar mempermudah wakil untuk membeli barang tersebut, dan saran saya untuk BSI mencari pemasok bahan dari macam-macam supplier agar dapat saling kerjasama dan saling membantu.